

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(PENELITIAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARAWANG UTARA TAHUN 2019)**

Yanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang
yanti@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel diambil dengan teknik convenience sampling, dengan jumlah sample sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yang terkait dengan penelitian menggunakan metode kuisioner dalam bentuk pernyataan. Hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara tahun 2019 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Uji Simultan (F) menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan rangkaian penerapan sistem pemerintahan yang baik dan serasi dengan Undang-Undang yang berlaku, yang bisa diwujudkan dengan mensejahterakan masyarakat dan melakukan pembangunan diberbagai bidang, pemerintah harus mengelola pembiayaannya dengan baik, salah satunya adalah dalam mengelola penerimaan pendapatan Negara. Penerimaan pendapatan di Negara Republik Indonesia terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu pendapatan yang berasal dari pajak dan pendapatan yang bukan berasal dari pajak, pendapatan yang bukan berasal dari pajak dapat berupa dari hasil SDA (sumber daya alam), pinjaman yang diperoleh dari mancanegara dan lain sebagainya. Namun, pendapatan yang dominan adalah pendapatan pajak, pajak merupakan pendapatan yang besar bagi Negara Republik Indonesia. Pajak yang dipungut oleh pemerintah setiap tahunnya akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pengeluaran keuangan secara rutin, karena pajak sudah menjadi sumber pendapatan utama dan dominan yang dipergunakan untuk pembiayaan negara sesuai dengan yang tercantum pada : Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 23A yang berisikan sebagai berikut : “Segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah Negara Republik Indonesia selalu melakukan daya dan tenaga maksimal untuk dapat semaksimal mungkin meningkatkan pendapatan pajak yang berasal dari wajib pajak yang terdaftar yaitu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pajak harus diberdayakan seiring dengan meningkatnya kegiatan sektor rill. Peranan

Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) Ke-1

Karawang, 25 Februari 2021

Universitas Buana Perjuangan Karawang

pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan Negara, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan pemerintah dari pajak dalam APBN.

Berdasarkan data dari KPP Karawang Utara, rasio kepatuhan orang pribadi pada tahun 2018 untuk orang pribadi non karyawan adalah sebanyak 56,1% dan orang pribadi karyawan adalah sebanyak 68,2%. Pada tahun 2019 kepatuhan pajak orang pribadi non karyawan mengalami penurunan menjadi sebanyak 30% dan kepatuhan pajak orang pribadi karyawan mengalami peningkatan sebanyak 64%. Rasio ini telah memberitahukan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan mengalami penurunan signifikan dan wajib pajak orang pribadi karyawan mengalami peningkatan sehingga hal ini menunjukkan fenomena yang dapat diteliti.

1. Rancangan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dipenelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, Pendekatan kuantitatif berfokus dalam uji teori dan juga melakukan pengukuran pada variabel penelitian menggunakan angka dan data dianalisis dengan prosedur statistik yang berlaku.

Bentuk yang dipakai dipenelitian ini melibatkan 2 (dua) variabel bebas atau variabel independen yaitu: Kesadaran wajib pajak dan Pelayanan fiskus yang diidentifikasi mempengaruhi variabel dependen yang dalam hal ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara tahun 2018.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekitar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara yang beralamatkan pada Jl. Ahmad Yani No.17, Karawang, 41312. Alasan untuk melakukan penelitian pada lokasi ini adalah karena area tersebut memiliki potensi wajib pajak cukup besar meliputi beberapa wilayah sekitarnya.

3. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Didalam penelitian ini yang dijadikan populasi yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Karawang Utara yang berjumlah sebanyak 61.446 wajib pajak. Sampel merupakan responden-responden yang jumlahnya ditentukan melalui data jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Karawang Utara. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan perhitungan melalui rumus slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan ;

n : Sampel

N : Populasi

e : Perkiraan tingkat kesalahan

1 : Angka konstan

Sehingga sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{55.860}{1 + 55.860 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{55.860}{1 + 55.860 \cdot 0,01}$$

$$n = \frac{55.860}{1 + 558.6}$$

$$n = \frac{55.860}{559.6}$$

$$n = 99,82$$

Dibulatkan menjadi 100 responden

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *Convenience Sampling*. Teknik *Convenience Sampling* merupakan teknik menentukan sampel secara kebetulan saja, anggota-anggota populasi yang ditemukan peneliti dan telah bersedia menjadi sampel (responden) dan mengisi kuisioner yang telah disediakan dan dapat dijadikan sampel dari populasi yaitu Wajib Pajak terdaftar pada KPP Karawang Utara.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapati langsung dari responden dengan menyebarkan kuisioner kepada anggota populasi (Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Karawang utara), data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang berisi pertanyaan tentang tingkat Kesadaran wajib pajak dan Kualitas pelayanan fiskus terhadap Kepatuhan wajib pajak.

5. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat yang digunakan dalam observasi ini yaitu, Kepatuhan Wajib Pajak yang dapat didefinisikan seperti Sifat tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku. (Siti Kurnia Rahayu (2010:138)).

2. Variabel Independen (X)

Variabel bebas yang dipergunakan dalam observasi ini terbagi atas 2, yaitu:

a) Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Kesadaran wajib pajak : opini wajib pajak yang telah menyadari makna penting mengenai pajak dan atas kemauan sendiri (sukarela) untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, dalam hal membayarkan dan melaporkan SPT dengan tepat waktu.

b) Pelayanan Fiskus (X_2)

Pelayanan fiskus : pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak. Pelayanan fiskus yang berkualitas akan menghasilkan kepuasan terhadap wajib pajak tetapi tetap dalam batasan prosedur pelayanan yang telah dipenuhi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang diterapkan pada pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti, Sehingga data yang dipergunakan adalah jenis data primer. Kuesioner ini sifatnya tertutup

dan diwajibkan untuk seluruh responden yang telah bersedia mengisi kuisisioner dan layak untuk dijadikan sampel untuk dapat langsung segera mengumpulkan kuisisioner kepada peneliti.

7. Teknik Analisis Data

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti mempunyai maksud memprediksi bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Rumus yang digunakan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ : Variabel independen 1 = Kesadaran Wajib Pajak

X₂ : Variabel independen 2 = Pelayanan Fiskus

a : Nilai Y apabila nilai X = 0

b : Koefisien regresi linier berganda

Pada penelitian ini analisis regresi berganda dipergunakan untuk menilai signifikansi dengan ambang signifikansi senilai 5 % atau 0,05 %. Untuk signifikansi dapat menggunakan uji F.

Hasil dan pembahasan

Pembahasan atas hasil dari penelitian yang di uji secara parsial (Uji T) dan Simultan (Uji F) dari Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Uji T dipergunakan untuk mengidentifikasi pengaruh sertiap variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 3.1

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.619	.156		3.955	.000		
	Kesadaran Wajib Pajak	.291	.042	.382	6.858	.000	.999	1.001
	Pelayanan Fiskus	.492	.036	.756	13.549	.000	.999	1.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS 24 (2020)

Sesuai dengan hasil uji t tersebut, variabel kesadaran wajib pajak memiliki angka Signifikansi senilai 0,000 atau kurang dari 0,05 dengan tingkat akurasi sebesar 95%, maka H₀ ditolak dan H_a diterima

Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) Ke-1

Karawang, 25 Februari 2021

Universitas Buana Perjuangan Karawang

sehingga kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan hasil uji t tersebut, variabel pelayanan fiskus memiliki angka Signifikansi senilai 0,000 atau kurang dari 0,05 dengan tingkat akurasi sebesar 95%, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.

Perumusan Hipotesis :

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$, atau

H_0 : Variabel kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_a : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_k \neq 0$, atau

H_a : Variabel kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3.2

Hasil Uji Simultan (Uji F) ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.712	2	2.356	112.422	.000 ^b
	Residual	2.033	97	.021		
	Total	6.745	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS 24 (2020)

Berdasarkan uji simultan diatas didapat angka Sig. atau *p-value* senilai 0,000. karena nilai signifikan sangat kurang dari pada 0,05 dengan tingkat akurasi sebesar 95% berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga variabel kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

a. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dugaan (hipotesis) kesatu yang diduga didalam penelitian yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil ini sejalan atas observasi yang telah dilaksanakan oleh Kundalini (2015) yang menemukan bahwasanya “kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”. Namun hal ini tidak selinier dengan observasi yang dilaksanakan oleh Lydiana (2016) yang berpendapat bahwa “kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”. Hasil dari penelitian ini telah menjelaskan bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi atas peran yang dimiliki sebagai wajib pajak, maka interpretasi dan implementasi terhadap kewajiban perpajakan akan sangat baik, lalu bisa menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak wajib memiliki kesadaran dan pertimbangan bahwasanya pajak adalah salah satu cara untuk ikut berpartisipasi dalam proses membangun negeri.

b. Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dugaan (hipotesis) kedua dipenelitian ini yaitu pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menghasilkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hasil ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Yogatama (2014) yang juga menemukan bahwasanya “pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”. Hasil ini menjelaskan bahwa pelayanan yang baik dan berkualitas merupakan pelayanan yang dapat memberikan opini kepuasan pelanggan dan tetap didalam standar prosedur yang berlaku dan dapat di pertanggungjawabkan serta dilakukan secara berulang kali atau terus menerus. Pelayanan yang berkualitas jika telah ditingkatkan diharapkan dapat membuat kesadaran masyarakat untuk dapat secara sukarela mau menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak, yang akan berdampak pada peningkatan penghasilan negara. Selama ini, peningkatan pendapatan pajak Orang Pribadi adalah primadona yang dapat memberikan efek yang sangat berarti untuk membantu pembangunan negeri. Penilaian kinerja organisasi salah satunya dapat dinilai dengan meningkatnya pendapatan pajak hasil dari melakukan pelayanan yang baik dan berkualitas serta kinerja pegawai menunjukkan hasil baik.

c. Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dugaan (hipotesis) ketiga didalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan observasi yang telah dilaksanakan oleh Pertiwi Kundalami (2015). Hasil ini menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak yang timbul untuk menjalankan kewajiban mengenai perpajakan dan didukung oleh pelayanan fiskus yang berkualitas menghasilkan rasa nyaman wajib pajak didalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesadaran serta pelayanan yang baik menjadi faktor utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Sesuai dengan hasil dari penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan berikut ini:

1. Berdasarkan hasil uji t, Variabel kesadaran wajib pajak mempunyai angka signifikansi senilai 0,000, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini telah menjelaskan bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi atas peran yang dimiliki sebagai wajib pajak, sehingga interpretasi dan implementasi terhadap kewajiban perpajakan akan sangat bagus, selanjutnya bisa menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak wajib memiliki kesadaran dan pertimbangan bahwasanya pajak adalah salah satu cara untuk ikut berpartisipasi dalam proses membangun negeri.

2. Berdasarkan hasil uji t, variabel pelayanan fiskus mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa pelayanan yang baik dan berkualitas merupakan pelayanan yang dapat memberikan opini kepuasan pelanggan dan tetap didalam standar prosedur yang berlaku dan dapat di pertanggungjawabkan serta dilakukan secara berulang kali atau terus menerus. Pelayanan yang berkualitas jika telah ditingkatkan diharapkan dapat membuat kesadaran masyarakat untuk dapat secara sukarela mau menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak, yang akan berdampak pada peningkatan penghasilan negara. Selama ini, peningkatan pendapatan pajak Orang Pribadi adalah primadona yang dapat memberikan efek yang sangat berarti untuk membantu pembangunan negeri. Penilaian kinerja organisasi salah satunya dapat dinilai dengan meningkatnya pendapatan pajak hasil dari melakukan pelayanan yang baik dan berkualitas serta kinerja pegawai menunjukkan hasil yang cukup baik.
3. Berdasarkan hasil uji simultan nilai sig. atau *p-value* sebesar 0,000 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga variabel kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak yang timbul untuk menjalankan kewajiban mengenai perpajakan dan didukung oleh pelayanan fiskus yang berkualitas menghasilkan rasa nyaman wajib pajak didalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesadaran serta pelayanan yang baik menjadi faktor utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa
- Arikunto, S. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arya Yogatama, 2014. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. *Cara Mudah Menghitung Pajak Penghasilan Anda*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Ghozali, Imam. 2013. *Analisis Multivanate dengan program SPSS*. Edisi ke 2. Universitas Diponegoro
- Harjanti Puspa Arum, 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di

- Wilayah KPP Pratama Cilacap”. Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- Istiqomah, 2016. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan dengan adanya Kebijakan Penghapusan sanksi pajak pada KPP Pratama Bantul”. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
- Lydiana. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP pratama Surabaya Gubeng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.7 No.1 (2018)*
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 4.*
- Oktaviane Lidya Winerungan, 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado dan KPP Belitung. *Jurnal EMBA Vol.3 September hal 960-970 (2013)*
- Pertiwi Kundalini, 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015”. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
- Priyatno, Duwi. 2013. Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS. Mediakom
- Putut Priambodo, 2017. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kab Purworejo tahun 2017”. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahma Yeni, 2013. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Di Modernisasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Padang.” Skripsi. Semarang. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro
- Republik Indonesia, 2016 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Tentang Pajak dan Pungutan Lain yang Bersifat Memaksa untuk Keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus* Edisi 6. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Theodosia Dhinar Krisma Alfidya, 2017. “Analisis Hubungan Persepsi Pengetahuan Pajak, Persepsi Kualitas Pelayanan Pajak, Dengan Presepsi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan).” Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sumarsan. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 : Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta : PT. Indeks.
- Supramono, Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tempo. 2017, 18 April. *DJP Sebut Baru 58,97 Persen Wajib Pajak Laporan SPT* <https://bisnis.tempo.co/read/867110/djp-sebut-baru-5897-persen-wajib-pajak-lapor-spt/full&view=ok> (diakses pada tanggal 11 Januari 2018)